



PENETAPAN

Nomor 2644/Pdt.P/2018/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Hasriani binti Hasang, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.D, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Poleonro, Desa Laponrong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 4 Desember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 2644/Pdt.P/2018/PA.Wtp., mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2003 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Agustang bin Rasyid berdasarkan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0166/019/XI/2016 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, tanggal 14 November 2016.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya (Nur Aisyah binti Agustang), anak pertama, yang lahir pada tanggal 20 Juni 2004, umur 14 tahun 5 bulan atau belum mencapai batas minimal

Hal 1 dari 8 hal. Pen. 2644/Pdt.P/2018/PA Wtp.



umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Nur Aisyah binti Agustang) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Suriyadi bin Kanna, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Liang Bunyu, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena anak Pemohon (Nur Aisyah binti Agustang) telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki tersebut selama 1 tahun dan pernah di temukan berpelukan di pinggir jalan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor 347.kua.21.03.02/Pw.01/XI/2018 tanggal 27 November 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
6. Bahwa anak Pemohon (Nur Aisyah binti Agustang) telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Suriyadi bin Kanna).
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Nur Aisyah binti Agustang) dengan calon suami Suriyadi bin Kanna tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Hal 2 dari 8 hal. Pen. 2644/Pdt.P/2018/PA Wtp.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama Nur Aisyah binti Agustang untuk menikah dengan Suriyadi bin Kanna;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Sudsider : jika majelis hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

1. Bukti tertulis :

a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, tanggal 22 Pebruari 2017, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazzegeel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.1.;

b. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nur AISYAH, Nomor 19858/IST/XII/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, pada tanggal 23 Desember 2011, telah diberi meterai secukupnya dan dinazzegeel, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu diberi kode P.2.;

d. Asli Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Nomor 347.KUA.21.01.02/pw.01/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018 bukti tersebut oleh ketua majelis lalu diberi kode P.3.

2. Saksi-saksi :

Hal 3 dari 8 hal. Pen. 2644/Pdt.P/2018/PA Wtp.



Saksi kesatu : **Bungadia binti Lawu**, umur 40 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Laponrong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mempunyai anak bernama Nur Aisyah binti Agustang, berumur 14 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut ingin menikah dengan laki-laki yang dicintainya tersebut, namun terkendala masalah umur yang belum mencukupi untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama Suriadi bin Kanna tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon pengantin perempuan sudah mampu untuk membina rumah tangga karena secara fisik sudah dewasa dan mampu hidup berkeluarga;

Saksi kedua: **Suhartini binti Sake**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Laponrong, Kecamatan Amali Kabupaten Bone, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mempunyai anak bernama Nur Aisyah binti Agustang, berumur 14 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut ingin menikah dengan laki-laki yang dicintainya tersebut, namun terkendala masalah umur yang belum mencukupi untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama Suriadi bin Kanna tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon pengantin perempuan sudah mampu untuk membina rumah tangga karena secara fisik sudah dewasa dan mampu hidup berkeluarga;

Hal 4 dari 8 hal. Pen. 2644/Pdt.P/2018/PA Wtp.



Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai dimuka;

Menimbang, bahwa anak Pemohon berdasarkan dari dalil permohonannya menyatakan bahwa ia siap menikah dengan laki-laki pilihannya, namun maksud tersebut tidak diizinkan karena belum cukup umur, sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, permohonan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa anaknya yang bernama Rani binti Pareppe, telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai, namun belum mencukupi umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, hal mana bukti tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, masing-masing berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon, Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rani binti Pareppe, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon benar adalah merupakan penduduk yang berdomisili di Kabupaten Bone dan telah mempunyai anak perempuan bernama Rani binti Pareppe, hal mana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut ternyata anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, sehingga pengajuan permohonan Pemohon tersebut sudah tepat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Penolakan dari KUA setempat. Dan berdasarkan Akta Kelahiran tersebut dapat diketahui bahwa

Hal 5 dari 8 hal. Pen. 2644/Pdt.P/2018/PA Wtp.



umur anak Pemohon bernama binti Nur Aisyah Agustang, saat ini masih berumur 14 tahun 5 bulan, sehingga hal tersebut jelas menunjukkan bahwa anak Pemohon masih dibawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon yang juga merupakan keluarga dekatnya sendiri dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur untuk menikah, namun sudah merasa mampu dan siap menjadi isteri dari laki-laki idamannya kelak dan juga antara anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki sudah lama saling mencintai serta tidak adanya unsur paksaan untuk kawin, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Nur Aisyah binti Agustang, dari segi umur belum mencukupi, namun secara fisik dan mental kelihatan sudah dewasa;
- Bahwa, Nur Aisyah binti Agustang sudah siap untuk menikahi laki-laki idamannya bernama Suriyadi bin Kanna;
- Bahwa Nur Aisyah binti Agustang dengan Suriyadi bin Kanna, tidak mempunyai halangan nasab untuk kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi sarana ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) apabila telah mampu lahir dan batin serta melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata "dapat dimintakan dispensasi" memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak;

Hal 6 dari 8 hal. Pen. 2644/Pdt.P/2018/PA Wtp.



Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "**Bulugun Nikah**" (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim memandang Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal tersebut dan telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 69 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Hasriani binti Hasang**) untuk menikahkannya anaknya yang bernama **Nur Aisyah binti Agustang** , usia 14 tahun 5 bulan, dengan seorang laki-laki Suriyadi bin Kanna ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada Senin tanggal 7 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1440 H, oleh kami Drs. M. Tang, M.H., selaku Ketua Majelis, Drs. Tayyeb, S.H.,M.H dan Drs. Muhammad

Hal 7 dari 8 hal. Pen. 2644/Pdt.P/2018/PA Wtp.



Ridwan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Haris, S.HI, M.Sy, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Tayyeb, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S. HI, M. Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal. Pen. 2644/Pdt.P/2018/PA Wtp.